

# BADAN PERTANAHAN NASIONAL



## SERTIPIKAT

HAK GUNA USAHA

No. 10562

PROVINSI

KALIMANTAN TENGAH

KABUPATEN / KOTAMADYA

KOTAWARINGIN BARAT

KECAMATAN

LAMANDAU

DESA / KELURAHAN

BAYAT, BALIBI, TANGGA BATU

DAFTAR ISIAN 208

No. 46262 / 19 2001

DAFTAR ISIAN 307

No. / 19

KANTOR PERTANAHAN

KABUPATEN / KOTAMADYA

KOTAWARINGIN BARAT

KANTOR PERTANAHAN

KABUPATEN / KOTAMADYA

KOTAWARINGIN BARAT

KANTOR PERTANAHAN

KABUPATEN / KOTAMADYA

KOTAWARINGIN BARAT

KANTOR PERTANAHAN

KABUPATEN / KOTAMADYA

KOTAWARINGIN BARAT


KANTOR PERTANAHAN

KABUPATEN / KOTAMADYA

KOTAWARINGIN BARAT





# PENDAFTARAN - PERTAMA

<p>a) HAK : GUNA USAHA          No. : <i>es 12 k.</i>          Desa / Kel. : BAYAT, BALIBI          TANGGA BATU          Tgl. berakhirnya hak :          14-06-2036</p>	<p>f) NAMA PEMEGANG HAK  <b>PT FIRST LAMANDAU          TIMBER INTERNATIONAL</b>          Tanggal lahir / akta pendirian          21-07-1976          NO.Y.A. 5/342/25</p>
<p>b) NIB          Letak Tanah</p>	<p>g) PEMBUKUAN          Pangkalan Bun ..... Tgl. .... 14-06-2001 .....          Kepala Kantor Pertanahan          Kabupaten / Kotamadya -          Kotawaringin Barat            ttd.</p>
<p>c) ASAL HAK          1. Konversi          2. Pemberian hak GUNA USAHA          3. Pemecahan / Pemisahan /          Penggabungan bidang</p>	<p>h) PENERBITAN SERTIPIKAT          Pangkalan Bun ..... Tgl. .... 14-06-2001 .....          Kepala Kantor Pertanahan          Kabupaten / Kotamadya -          Kotawaringin Barat              Drs. FRANS H. LAMBUNG          NIP. 010 054 463</p>
<p>d) DASAR-PENDAFTARAN          1. Daftar Isian 202          Tgl.          2. Surat Keputusan KEPALA BPN          Tgl. 05 Juni 2001          No. 07/HGU/BPN/2001          3. Permohonan Pemecahan /          Pemisahan / Penggabungan bidang          Tgl.          No.</p>	<p>i) PENUNJUK          4051</p>
<p>e) SURAT UKUR          Tgl. 13-06-2001          No. 03          Luas. 1.261 Ha</p>	<p>Dr. FRANS H. LAMBUNG          NIP. 010 054 463</p>



# PENDAFTARAN PERALIHAN HAK, PEMBEBANAN DAN PENCATATAN LAINNYA

Halaman :

Sebab perubahan	Tanggal Pendaftaran No. Daftar Isian 208 No. Daftar Isian 307	Nama yang berhak dan Pemegang hak lain-lainnya	Tanda tangan Kepala kantor dan Cap Kantor
<p>TELAH DIPERIKSA DAN SESUAI DENGAN DAFTAR PADA KANTOR PERTAHANAN KTW. BARAT TANGGAL = 21-8-2004 PARAF PETUGAS =</p>			
<p>HAK TANGGUNGAN APHT. No. : 425/HES/UM/44/2004 TGL : 24-8-2004 YANG DIBUAT OLEH : EKO SOEMARNO, SH SELAKU PPAT. KABU- PATEN KTW. BARAT.</p>	<p>TGL : 22-8-2004 No. : 5886/2004</p>	<p>PT. BANK MANDIRI (PERSERO) BERKEDUDUKAN di JAKARTA</p>	<p>Kepala Kantor Pertahanan Kabupaten Kotawaringin Barat</p> <p></p> <p>Drs. RIZANI RAVIEQ NIP : 010 073 812</p>
<p>HAK TANGGUNGAN APHT. No. SHT : 191 / P.I No. : 113/SH/PPAT/UM/V/2006 TGL 19 MEI 2006 YANG DIBUAT OLEH : NURHADI, SH SELAKU PPAT. KAB. KOTAWARINGIN BARAT</p>	<p>TGL : 05 JUN 2006 No. : 1418/06</p>	<p>PT. BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk BERKEDUDUKAN di JAKARTA</p>	<p>Kepala Kantor Pertahanan Kabupaten Kotawaringin Barat</p> <p></p> <p>ANDI H. HAMZAH NIP : 010 084 735</p>



DAFTAR ISI 207

NIB : 90-03

Nomor : .....03...../ 19.....2001

Propinsi : ..... KALIMANTAN TENGAH.....

Kabupaten / Kotamadya : ..... KOTAWARINGIN BARAT .....

Kecamatan : ..... LAMANDAU .....

Desa/Kelurahan : ..... BAYAT, BALIBI, TANGGA BATU .....

Peta : ..... Nomor Peta Pendaftaran : .....

Lembar : ..... Kotak : .....

Kedudukan Tanah: Sebidang tanah kebun

Tanda-tanda batas : ..... Sesuai dengan PMA/KBPN. No.3/1997. ....

Luas : 1.261 Ha (Seribu dua ratus enam puluh satu Hektar)

Penunjukan dan penetapan batas : ..... Oleh : SUGIYARNO UNTUK DAN ATAS NAMA

PT. FIRST LAMANDAU TIMBER INTERNATIONAL

1. Definisi adalah suatu pernyataan yang menjelaskan tentang suatu konsep atau istilah yang digunakan dalam suatu penelitian. Definisi dapat berupa definisi konseptual, definisi operasional, dan definisi empiris. Definisi konseptual adalah definisi yang menjelaskan tentang makna atau arti dari suatu konsep atau istilah. Definisi operasional adalah definisi yang menjelaskan tentang cara atau prosedur yang digunakan untuk mengukur atau mengamati suatu konsep atau istilah. Definisi empiris adalah definisi yang menjelaskan tentang bukti atau data yang mendukung suatu konsep atau istilah.

2. Pentingnya Definisi dalam penelitian adalah untuk memastikan bahwa konsep atau istilah yang digunakan dalam penelitian tersebut memiliki makna yang sama dan dapat diukur atau diamati dengan cara yang sama. Definisi yang jelas dan tepat akan membantu peneliti untuk memahami masalah yang diteliti, merumuskan hipotesis, dan memilih metode yang tepat untuk menguji hipotesis tersebut.

3. Jenis-jenis Definisi dalam penelitian dapat dikelompokkan menjadi tiga jenis, yaitu definisi konseptual, definisi operasional, dan definisi empiris. Definisi konseptual adalah definisi yang menjelaskan tentang makna atau arti dari suatu konsep atau istilah. Definisi operasional adalah definisi yang menjelaskan tentang cara atau prosedur yang digunakan untuk mengukur atau mengamati suatu konsep atau istilah. Definisi empiris adalah definisi yang menjelaskan tentang bukti atau data yang mendukung suatu konsep atau istilah.

4. Contoh Definisi dalam penelitian adalah definisi konseptual, definisi operasional, dan definisi empiris. Definisi konseptual adalah definisi yang menjelaskan tentang makna atau arti dari suatu konsep atau istilah. Definisi operasional adalah definisi yang menjelaskan tentang cara atau prosedur yang digunakan untuk mengukur atau mengamati suatu konsep atau istilah. Definisi empiris adalah definisi yang menjelaskan tentang bukti atau data yang mendukung suatu konsep atau istilah.

5. Kelebihan dan Kekurangan Definisi dalam penelitian adalah definisi konseptual, definisi operasional, dan definisi empiris. Definisi konseptual memiliki kelebihan yaitu dapat menjelaskan tentang makna atau arti dari suatu konsep atau istilah secara mendalam. Namun, definisi konseptual juga memiliki kekurangan yaitu sulit untuk diukur atau diamati secara objektif. Definisi operasional memiliki kelebihan yaitu dapat menjelaskan tentang cara atau prosedur yang digunakan untuk mengukur atau mengamati suatu konsep atau istilah secara objektif. Namun, definisi operasional juga memiliki kekurangan yaitu sulit untuk menjelaskan tentang makna atau arti dari suatu konsep atau istilah secara mendalam. Definisi empiris memiliki kelebihan yaitu dapat menjelaskan tentang bukti atau data yang mendukung suatu konsep atau istilah secara objektif. Namun, definisi empiris juga memiliki kekurangan yaitu sulit untuk menjelaskan tentang makna atau arti dari suatu konsep atau istilah secara mendalam.




20.000



\_\_\_\_\_

Figure 1 consists of nine small square diagrams arranged in a 3x3 grid. Each diagram contains 12 points: four at the corners (labeled 'a') and eight at the midpoints of the edges (labeled 'b'). The diagrams illustrate different spatial groupings or patterns of these points, such as 'a' points forming a square, 'b' points forming a square, or mixed groupings.



AP 795004



Sisanya diuraikan dalam surat ukur Nomor



# Ketentuan P.P. 24 Tahun 1997 yang perlu diperhatikan

## Pasal 17

- (3) Penempatan tanda-tanda batas termasuk pemeliharannya wajib dilakukan oleh pemegang hak atas tanah yang bersangkutan.

## Pasal 32

- (1) Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkan sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut.

## Pasal 36

- (1) Pemeliharaan data pendaftaran tanah dilakukan apabila terjadi perubahan pada data fisik atau data yuridis obyek pendaftaran tanah yang telah terdaftar.
- (2) Pemegang hak yang bersangkutan wajib mendaftarkan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kantor Pertanahan.

## Pasal 40

- (1) Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal ditandatanganinya akta yang bersangkutan, PPAT wajib menyampaikan akta yang dibuatnya berikut dokumen-dokumen yang bersangkutan kepada Kantor Pertanahan untuk didaftar.
- (2) PPAT wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis mengenai telah disampaikannya akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada para pihak yang bersangkutan.

## Pasal 42

- (1) Untuk pendaftaran peralihan hak karena pewarisan mengenai bidang tanah hak yang sudah didaftar dan hak milik atas satuan rumah susun sebagai yang diwajibkan menurut ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 36, wajib diserahkan oleh yang menerima hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun yang bersangkutan sebagai warisan kepada Kantor Pertanahan, sertifikat hak yang bersangkutan, surat kematian orang yang namanya dicatat sebagai pemegang haknya dan surat tanda bukti sebagai ahli waris.